



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat Kebugaran;
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan / Wahana Permainan Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam Bola Sodik;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah, Pondok Pesantren;
11. Para Ketua RT, LPM, Kepala Dusun;
12. Warga Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

di - Penajam

INSTRUKSI BUPATI

Nomor : 300/37/Pem.

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2021 Tanggal 22 November 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- b. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 550/2341/2021/Dishub tanggal 30 April 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Beserta Addendum Nomor 13 Tahun 2021 dan Permenhub RI Nomor PM. 13 Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur;
- e. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara , terhadap 5 (lima) unsur/parameter pada tanggal 23 November 2021 yang meliputi :
 - Target Jumlah Orang Dites / Perhari 23 Orang
 - tingkat kesembuhan sebesar 94.7 % lebih tinggi dari pada nasional 91,4 %;
 - tingkat *positivity rate* proporsi tes positif 37.9 % lebih tinggi dari Positif Rate Propinsi sebesar 26.4 %
 - Tingkat Partisipasi Vaksinasi Dosis Pertama 60.5 %
 - Tingkat Partisipasi Vaksinasi Dosis Kedua 37.2 %

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ini menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Penajam Paser Utara

A. PPKM MIKRO/LINGKUNGAN :

Ketentuan Umum :

1. Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT/Kompleks Perumahan) wajib memiliki Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk lingkungan tempat tinggal masing-masing, yang bertugas untuk :
 - a. Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya yang terpapar Covid-19 dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas;
 - b. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, dengan pembatasan waktu penerimaan tamu sampai dengan pukul 20.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk **penjagaan portal (buka tutup)** dan mengaktifkan siskamling;
 - c. Melakukan upaya pengawasan dan peneguran kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan dan sejenisnya.
 - d. Masing-masing RT/Komplek perumahan agar menyediakan rumah khusus untuk isolasi mandiri bagi warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG);
 - e. Membentuk Posko Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk tingkat RT;
 - f. Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT dan tindakan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan RT;
2. Camat/Lurah/Kepala Desa bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan/Desa mengkoordinasikan pembentukan dan berfungsinya Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 di lingkungan RT/Kompleks Perumahan;
3. Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan Desa untuk supervisi dan pelaporan Posko Kelurahan dan Desa dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan;

B. Ketentuan Khusus:

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :

NO	ZONA/ KRITERIA KONDISI RT	TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1.	Zona Hijau , tidak ada kasus COVID-19	- Dengan kriteria tidak ada kasus COVID -19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala
2.	Zona Kuning , terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir	- dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat
3.	Zona Orange , terdapat 3 - 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	- dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial
4.	Zona Merah , terdapat lebih dari 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	- Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah; 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini

	<p>dikecualikan bagi sektor esensial; 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan</p>
--	---

C. PPKM KABUPATEN:

PPKM Level 2 dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):</p> <p>1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:</p> <p>a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan</p> <p>b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,</p> <p>3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;</p>	
2.	Kegiatan sektor Non Esensial	<p>pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):</p> <p>1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);</p> <p>2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh</p>	

		<p>puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan</p> <p>3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:</p> <p>a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;</p> <p>b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;</p> <p>c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan</p> <p>d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,</p>	
3.	Kegiatan sektor esensial :	<p>pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;</p>	
4.	Pasar	<p>pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;</p>	
5.	Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum	<p>pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :</p> <p>1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:</p> <p>a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;</p> <p>b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;</p> <p>c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;</p> <p>d) untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan</p> <p>e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,</p>	<p>Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</p>

6.	Toko swalayan (hypermarket,supermarket, dan mini market), toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.	<p>1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:</p> <p>a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan</p> <p>b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,</p> <p>2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:</p> <p>a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan</p> <p>b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,</p> <p>3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:</p> <p>a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan</p> <p>b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,</p>	Batas jam operasional menyesuaikan zona
7.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; - Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 75% dari kapasitas; - Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT; Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile) 	Pukul 06.00 – 22.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.
8.	Apotek dan toko obat	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal pengunjung 75% dari kapasitas. - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat. - Dikecualikan untuk Puskesmas 24 jam, Apotek dan toko obat pelayanan Rumah Sakit, Apotek 24 jam, IGD Klinik 24 jam dan UTDC PMI. - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat. 	Pelayanan 24 Jam
9.	pelaksanaan kegiatan konstruksi	- pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Menyesuaikan
10.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah	dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;	Menyesuaikan
11.	Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota	pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;	Menyesuaikan
12.	Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;	Menyesuaikan

13.	kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan	<p>a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);</p> <p>b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;</p> <p>d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;</p> <p>e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan</p>	-Menyesuaikan
14.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan	<p>a. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau maksimal 75 (tujuh puluh lima) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat</p>	-
15.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum), termasuk kegiatan mengumpulkan massa di RT, Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan RT/Ketua LPM dan sejenisnya.	pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;	-
16.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan online, kendaraan rental, ojek online dan pangkalan)	penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taxi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah ;	-
17.	pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh bis.	1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,	-

D. Diberlakukan ketentuan khusus, bagi pelaku perjalanan orang yang datang/masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara melalui moda transportasi darat dan laut, yang bukan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, maka wajib menunjukkan hasil test antigen bagi yang melalui transportasi darat dan laut.

E. Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif Covid-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan PCR.

- F. Kepada masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mengurangi mobilitas, dan tidak beraktivitas diluar Rumah jika tidak perlu selain untuk keperluan bekerja, pemenuhan bahan pokok makanan dan pengobatan, terutama bagi Anak-anak dan Lansia.
- G. Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat lenyap dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;
- H. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro secara ketat, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Satgas COVID-19, melaksanakan kegiatan :
1. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Mikro;
 2. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
 3. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja, kegiatan sosial, maupun keagamaan;
 4. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman;
 5. Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*);
 6. Mengintensifkan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kabupaten Penajam Paser Utara selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan.
 7. Surat Instruksi Bupati Penajam Paser Utara ini berlaku secara efektif bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tanggal 23 November 2021 s.d 6 Desember 2021;
- Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Penajam
Pada tanggal : 23 November 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
3. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. FORKOPIMDA Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala SKPD Se Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. FORKOPIMCAM Se Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Lurah Se Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Kepala Desa Se Kabupaten Penajam Paser Utara.